



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : ;
Umur/Tanggal lahir : :
Jenis kelamin : :
Kebangsaan : :
Tempat tinggal : ;Kota Bengkulu;
Agama :
Pekerjaan :

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Anak didampingi oleh :

1. JULITA, S.H., KREPTI SAYETI,S.H. DKK pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Bintang Keadilan Jalan Mahakam No.61 RT.16 Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 14 Desember 2023;
2. Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
3. Orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Chanel Paris;
 - 1 (satu) buah batu bata merah yang terdapat bercak darah Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan agar Anak ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak pelaku selalu berlaku sopan selama dalam proses persidangan;
- Anak pelaku belum pernah di pidana berdasarkan putusan Pengadilan;
- Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk apapun;
- Anak pelaku berstatus janda sebagai seorang ibu satu (1) anak yang masih bayi;
- Saksi Lina korban telah memaafkan Anak pelaku;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua anak pelaku masih sanggup untuk membimbing Anak pelaku;
- Anak pelaku masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak ANAK bersama sama dengan saksi Riyan Hadi Pratama (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka luka. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama sedang berada di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Kemudian datang saksi Lina mendekati Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama dan menanyakan kepada Anak **"..Din.,kau nampak Arga .??"**. Kemudian di jawab Anak **" Jangan banyak bacot kau Anjing.!!"**. Anak kemudian mengatakan kepada saksi Riyan Hadi Pratama **" laki tino nilah yang pernah kau buang duit lebih dari dua juta.."**. kemudian terjadi ribut mulut antara Anak dengan saksi Lina. Saksi Rian Adi Pratama lalu memegang kedua tangan saksi Lina dari belakang hingga saksi Lina terduduk, Anak kemudian mengambil dan memegang sebuah batu bata merah dengan kedua tangannya lalu memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan sebelah kanan saksi Lina sebanyak satu kali. Lalu Anak memukul kepala saksi Lina berkali kali dengan kedua tangannya kemudian menggigit pipi sebelah kiri saksi Lina. Saksi Riyan Adi Pratama kemudian melepaskan tangan saksi Lina lalu bersama Anak pergi meninggalkan saksi Lina;

Akibat kekerasan tersebut, mengakibatkan saksi Lina mengalami luka lecet pada pipi kiri bentuk cecas gigi ukuran panjang enam centimeter dan lebar lima centimeter, luka terbuka pada dahi sebelah kanan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter dalam nol koma delapan centimeter, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/464/XI/2023/Rumkit tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 235/L.C/XI/2023 tanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya merekomendasikan "klien anak untuk diberikan pembinaan dalam lembaga pada sentra 'Dharma Guna Kota Bengkulu'" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun (surat pernyataan terlampir);
2. Pada saat ini klien tidak bersekolah lagi;
3. Pelanggaran hukum yang dilakukan klien Anak adalah pelanggaran hukum yang pertaman kalinya;
4. Orang tua masih sanggup membimbing dan mengawasi anak (surat pernyataan terlampir);
5. Orang tua klien berharap atas kejadian ini klien Anak mendapatkan efek jera dan menjadi pelajaran berharga sehingga menjadi Anak yang lebih baik;
6. Pidana penjara merupakan alternatif terakhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lina Binti Bobi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi Lina Binti Bobi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, saksi mendekati Anak dan sdr Riyan Hadi Pratama dan menanyakan kepada Anak **"..Din.,kau nampak Arga .??"**. Kemudian di jawab Anak **" Jangan banyak bacot kau Anjing!!"**. Anak kemudian mengatakan kepada sdr Riyan Hadi Pratama **"laki tino nilah yang pernah kau buang duit lebih dari dua juta.."**. kemudian terjadi ribut mulut antara Anak dengan saksi;
- Bahwa sdr Rian Adi Pratama lalu memegang kedua tangan saksi dari belakang hingga saksi terduduk, Anak kemudian mengambil dan memegang sebuah batu bata merah dengan kedua tangannya lalu memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan sebelah kanan saksi sebanyak satu kali. Lalu Anak memukul kepala saksi berkali kali dengan kedua tangannya kemudian menggigit pipi sebelah kiri saksi. Saksi Riyan Adi Pratama kemudian melepaskan tangan saksi lalu bersama Anak pergi meninggalkan saksi. Kemudian saat itu kepala saksi mengeluarkan darah sangat banyak hingga mengenai baju yang saksi kenakan kemudian saksi pergi dari lokasi dan menemui saksi Imran dan meminta tolong kepadanya untuk di bawa kerumah sakit. Lalu saksi Imran mengantarkan saksi kerumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan sdr. Riyan tersebut, saksi mengalami luka terbuka di bagian kepala, yang membuat kepala saksi banyak mengeluarkan darah. Luka tersebut sempat di rawat di rumah sakit dan di jahit. Saksi juga mengalami luka pada bagian pipi kiri bekas gigitan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa mencari nafkah dan hanya diam di rumah saja selama kurang lebih tiga hari. Bahkan sampai dengan saat ini saksi masih mengalami pusing di kepala akibat hantaman batu bata tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Imran Bin Seno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait perkara Anak yang diduga melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan temannya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi Lina Binti Bobi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, saksi mendekati Anak dan sdr Riyan Hadi Pratama dan menanyakan kepada Anak **"..Din.,kau nampak Arga .??"**. Kemudian di jawab Anak **" Jangan banyak bacot kau Anjing.!!"**. Anak kemudian mengatakan kepada sdr Riyan Hadi Pratama **"laki tino nilah yang pernah kau buang duit lebih dari dua juta.."**. kemudian terjadi ribut mulut antara Anak dengan saksi;
- Bahwa sdr Rian Adi Pratama lalu memegang kedua tangan saksi dari belakang hingga saksi terduduk, Anak kemudian mengambil dan memegang sebuah batu bata merah dengan kedua tangannya lalu memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan sebelah kanan saksi sebanyak satu kali. Lalu Anak memukul kepala saksi berkali kali dengan kedua tangannya kemudian menggigit pipi sebelah kiri saksi. Saksi Riyan Adi Pratama kemudian melepaskan tangan saksi lalu bersama Anak pergi meninggalkan saksi. Kemudian saat itu kepala saksi mengeluarkan darah sangat banyak hingga mengenai baju yang saksi kenakan kemudian saksi pergi dari lokasi dan menemui saksi Imran dan meminta tolong kepadanya untuk di bawa kerumah sakit. Lalu saksi Imran mengantarkan saksi kerumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan sdr. Riyan tersebut, saksi mengalami luka terbuka di bagian kepala, yang membuat kepala saksi banyak mengeluarkan darah. Luka tersebut sempat di rawat di rumah sakit dan di jahit. Saksi juga mengalami luka pada bagian pipi kiri bekas gigitan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa mencari nafkah dan hanya diam di rumah saja selama kurang lebih tiga hari. Bahkan sampai dengan saat ini saksi masih mengalami pusing di kepala akibat hantaman batu bata tersebut;

Atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap korban bernama Lina Binti Bobi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa Anak telah melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan saksi Riyan Hadi Pratama;
- Bahwa Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama sedang berada di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa awalnya saksi Lina mendekati Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama dan menanyakan kepada Saksi “**..Din.,kau nampak Arga ??**”. Kemudian di jawab Saksi “ **Jangan banyak bacot kau Anjing.!!**”. saksi kemudian mengatakan kepada saksi Riyan Hadi Pratama “ **laki tino nilah yang pernah kau buang duit lebih dari dua juta..**”;
- Bahwa terjadi ribut mulut antara saksi dengan saksi Lina;
- Bahwa saksi Rian Adi Pratama lalu memegang kedua tangan saksi Lina dari belakang hingga saksi Lina terduduk. Setelah itu sdr. Riyan Hadi menyuruh anak untuk mengambil batu bata yang ada di dekat Anak kemudian mengambil dan memegang sebuah batu bata merah dengan kedua tangannya lalu memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan sebelah kanan saksi Lina sebanyak satu kali. Lalu saksi memukul kepala saksi Lina berkali kali dengan kedua tangannya kemudian menggigit pipi sebelah kiri saksi Lina. saksi Riyan Adi Pratama kemudian melepaskan tangan saksi Lina lalu bersama saksi pergi meninggalkan saksi Lina;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Chanel Paris;
- 1 (satu) buah batu bata merah yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Anak telah melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan saksi Riyan Hadi Pratama;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi Lina Binti Bobi;
- Bahwa Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama sedang berada di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu kemudian saksi Lina mendekati Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama dan menanyakan kepada Saksi **"..Din.,kau nampak Arga ??"**. Kemudian di jawab Saksi **" Jangan banyak bacot kau Anjing!!"**. saksi kemudian mengatakan kepada saksi Riyan Hadi Pratama **" laki tino inilah yang pernah kau buang duit lebih dari dua juta.."**;
- Bahwa terjadi ribut mulut antara saksi dengan saksi Lina;
- Bahwa saksi Rian Adi Pratama lalu memegang kedua tangan saksi Lina dari belakang hingga saksi Lina terduduk. Setelah itu sdr. Riyan Hadi menyuruh anak untuk mengambil batu bata yang ada di dekat Anak kemudian mengambil dan memegang sebuah batu bata merah dengan kedua tangannya lalu memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan sebelah kanan saksi Lina sebanyak satu kali. Lalu saksi memukul kepala saksi Lina berkali kali dengan kedua tangannya kemudian menggigit pipi sebelah kiri saksi Lina. saksi Riyan Adi Pratama kemudian melepaskan tangan saksi Lina lalu bersama saksi pergi meninggalkan saksi Lina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Anak telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Anak ANAK adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Anak tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam pasal 170 KUHP yaitu di tempat publik dimana orang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut di atas juga haruslah merupakan suatu kekerasan yang mempunyai dampak;

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai pengertian “kekerasan” dalam pasal 89 KUHP dengan pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sementara melakukan kekerasan dalam penjelasan pasal 170, diberikan pengertian sebagai suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan adanya visum et repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Anak telah melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan saksi Riyan Hadi Pratama pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan yang menjadi korban adalah Lina Binti Bobi;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama sedang berada di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu kemudian saksi Lina mendekati Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama dan menanyakan kepada Saksi “*..Din.,kau nampak Arga ??*”. Kemudian di jawab saksi “ *Jangan banyak bacot kau Anjing!!*”, saksi kemudian mengatakan kepada saksi Riyan Hadi Pratama “ *laki tino nilah yang pernah kau buang duit lebih dari dua juta..*”; kemudian terjadi ribut mulut antara saksi dengan saksi Lina;

Menimbang, bahwa saksi Rian Adi Pratama lalu memegang kedua tangan saksi Lina dari belakang hingga saksi Lina terduduk. Setelah itu sdr. Riyan Hadi menyuruh anak untuk mengambil batu bata yang ada di dekat Anak kemudian mengambil dan memegang sebuah batu bata merah dengan kedua tangannya lalu memukulkan batu bata tersebut ke kepala bagian depan sebelah kanan saksi Lina sebanyak satu kali. Lalu saksi memukul kepala saksi Lina berkali kali dengan kedua tangannya kemudian menggigit pipi sebelah kiri saksi Lina. saksi Riyan Adi Pratama kemudian melepaskan tangan saksi Lina lalu bersama saksi pergi meninggalkan saksi Lina;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi Riyan Hadi Pratama, saksi korban mengalami luka lecet pada pipi kiri bentuk cecas gigi ukuran panjang enam centimeter dan lebar lima centimeter, luka terbuka pada dahi sebelah kanan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter dalam nol koma delapan centimeter, sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor : VER/464/XI/2023/Rumkit tanggal 23 November

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan saksi Riyan Hadi Pratama sehingga saksi korban mengalami luka lecet pada pipi kiri bentuk cecac gigi ukuran panjang enam centimeter dan lebar lima centimeter, luka terbuka pada dahi sebelah kanan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar dua centimeter dalam nol koma delapan centimeter, sebagaimana dinyatakan dalam *Visum et Repertum* Nomor : VER/464/XI/2023/Rumkit tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Chanel Paris;
- 1 (satu) buah batu bata merah yang terdapat bercak darah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **N** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Chanel Paris;
 - 1 (satu) buah batu bata merah yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H, M.H, Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Citra Apriyadi, S.H., M.H,
Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua
Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Linda Septriana, S.Kom., S.H, M.H

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)